

**ANGGARAN DASAR  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

*Bismillahirromanirrahiim*

**MUQODDIMAH**

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia berperikehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah Subhanahu Wata'ala, kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia ialah Islam, yakni paduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat, serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sesuai dengan fungsi penciptaan manusia, umat Islam berkewajiban mengemban amanah kekhalifahannya guna mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala.

Mahasiswa Islam sebagai bagian dari umat Islam yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dituntut peran serta dan tanggung jawabnya dalam mengembangkan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan nilai-nilai aqidah, kemanusiaan yang berdasarkan pada fitrah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariah. Umat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, serta tegaknya nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia dalam rangka mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan hidayah dan taufiq Allah Subhanahu Wata'ala, serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh hikmah dengan mengharap ridho Allah, kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satuan organisasi yang tergerakkan dengan Pedoman Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I****NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

Pasal 1 : Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam di singkat HMI.

Pasal 2 : HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, untuk waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II****ASAS TUJUAN, USAHA DAN SIFAT**

Pasal 3 : HMI Berazaskan Islam.

Pasal 4 : Tujuan yang ingin dicapai adalah terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala.

Pasal 5 : Pencapaian tujuan dilakukan dengan usaha organisasi berupa:

- a. Membina mahasiswa Islam untuk menuju tercapainya Insan Mu'abbid, Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid;
- b. Mengembangkan potensi kreatif terhadap berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengambil peran aktif dan mewarnai dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kemasyarakatan dengan inisiatif, partisipasi yang konstruktif, kreatif sehingga tercapainya nuansa yang Islami;
- d. Memajukan kehidupan umat Islam dan masyarakat pada umumnya sebagai implementasi rahmatan lil'alamin;
- e. Membangun kerjasama dengan organisasi Islam lainnya dan organisasi lainnya yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan;
- f. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan asas organisasi dan berguna untuk mencapai tujuan.

Pasal 6 : Himpunan Mahasiswa Islam bersifat Independen.

**BAB III****STATUS DAN IDENTITAS**

Pasal 7 : Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kemahasiswaan.

Pasal 8 : Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi perkaderan dan perjuangan.

**BAB IV****KEANGGOTAAN**

Pasal 9 : Anggota HMI terdiri atas Anggota Muda, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.

**BAB V****STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 10 : HMI berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

Pasal 11 : Kekuasaan dipegang oleh Kongres ditingkat pusat, Konferensi di tingkat cabang dan Rapat Anggota Komisariat ditingkat komisariat;

Pasal 12 : Pimpinan terdiri atas Pengurus Besar, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat;

Pasal 13 : Lembaga Koordinasi merupakan lembaga yang mengkoordinir struktur pimpinan dalam memastikan akan jalannya kebijakan Pengurus Besar atau perogram kerja Pengurus Cabang di lingkungan wilayahnya;

Pasal 14 : Lembaga Khusus merupakan lembaga yang menjalankan tugas khusus organisasi;

Pasal 15 : Lembaga Kekaryaian dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan bakat para anggota di bidang tertentu;

Pasal 16 : Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Majelis Syuro Organisasi dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk di tingkat cabang.;

**BAB VI****KESEKRETARIATAN**

Pasal 17 : Keberadaan organisasi disimbolkan dalam wujud kesekretariatan yang dilengkapi dengan alat organisasi lainnya berupa sistem administrasi dan sistem keprotokoleran;

**BAB VII****KEUANGAN**

Pasal 18 : Sumber-sumber keuangan HMI diperoleh dari:

- a. Uang pangkal, iuran, infaq, dan/atau sumbangan anggota;
- b. Usaha-usaha yang sah, halal dan tidak mengikat;

**BAB VIII****ATRIBUT ORGANISASI**

Pasal 19 : Atribut-atribut Organisasi ditetapkan sebagai simbol-simbol organisasi yang digunakan dalam aktifitas organisasi.

**BAB IX****ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 20 : Amandemen Anggaran Dasar hanya dilakukan di Kongres melalui prosedur :

- a. Pengajuan amandemen oleh struktur pimpinan HMI ditujukan kepada MSO.
- b. Usulan amandemen oleh MSO Pusat diajukan ke Kongres

- Pasal 21 :
- a. Dalam Muqadimah alinea 1 dan 2 menjiwai pasal 3, alinea 3 menjiwai pasal 4 dan 8, alinea 4 menjiwai pasal 6 dan 7 dan alinea 5 menjiwai pasal-pasal selain yang tercantum diatas.
  - b. Penjelasan Pasal 3, 4, 5 dan 6 tentang azas, tujuan, usaha dan sifat disebut Khittah perjuangan.
  - c. Penjelasan pasal 7 dan 8 tentang identitas dan status terdapat dalam pedoman perkaderan (PP).
  - d. Penjelasan Anggaran Dasar tentang hal-hal diluar huruf a, b dan c diatas dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Pasal 22 :
- Pengesahan ditetapkan pada Kongres ke-3 di Jakarta pada tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada Kongres ke-4 di Bandung, pada tanggal 14 Oktober 1955, Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957, Kongres ke-6 di Makassar (Ujung pandang) pada tanggal 20 Juli 1960, Kongres ke-7 di Jakarta pada tanggal 14 September 1963, Kongres ke-8 di Solo (Surakarta) pada tanggal 17 September 1966, Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969, Kongres ke-10 di Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974, Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976, Kongres ke-13 di Ujung pandang pada tanggal 12 Februari 1979, Kongres ke-14 di Bandung pada tanggal 30 April 1981, Kongres ke-15 di Medan pada tanggal 26 Mei 1983, Kongres ke-16 di Yogyakarta pada tahun 1986, Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, Kongres ke-18 di Bogor pada tanggal 10 Oktober 1990, Kongres ke-19 di Semarang pada tanggal 24 Desember 1992, Kongres ke-20 di Purwokerto pada tanggal 27 April 1995, Kongres ke-21 di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1997, kongres ke-22 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1999, kongres ke-23 di Makassar tanggal 25 Juli 2001, kongres ke-24 di Semarang tanggal 11 September 2003, kongres ke-25 di Palu tanggal 17 Agustus 2005, kongres ke-26 di Depok tanggal 16 Agustus 2007 dan dikukuhkan kembali di Kongres ke-27 di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2009.

*Billahit taufiq walhidayah,*